



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun xx Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di XX, selanjutnya disebut "Pemohon II";
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Februari 2004, di hadapan petugas KUA Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 17 Februari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak Perempuan bernama **XX** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 20 November 2024;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

NIK : **XX**

Tanggal lahir/Umur : Malang, 03 Juli 2006/ 18 tahun 04 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Guru Swasta

Penghasilan : Rp. 700.000,- setiap bulan

Alamat di : XX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dengan calon suami :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

NIK : **3XX3**

Tanggal lahir/Umur : Australia, 15 Juni 2006/ 18 tahun 05 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Guru Swasta

Penghasilan : Rp 500.000,- setiap bulan

Rp. 2.000.000,- setiap bulan (dari Orangtua)

Alamat di : XX, Provinsi Jawa Tengah;

Pernikahan Akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Penolakan Nomor B-XX/11/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak sekitar 04 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan untuk menghindari zina;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PARA PEMOHON** tidak hamil pada saat permohonan ini diajukan sebagaimana dengan Surat Keterangan Sehat Nomor 653/PKM/II/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tawangmangu pada tanggal 04 November 2024;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, demikian juga calon suami siap menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan;
9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon anak menantu telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Perkawinan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya belum matangnya organ reproduksi, kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat kemudian Para Pemohon menyatakan siap untuk mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak dalam berumah tangga baik secara moril maupun materilnya;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** , telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON**

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama;

- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai guru swasta, dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XX**, dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XX** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dalam keadaan tidak hamil sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama;

- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 35XX3 tanggal 27 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3XX tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor XX tanggal 17 Pebruari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3XX01, tanggal 20 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nomor XX tanggal 15 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Akta Kelahiran anak para Pemohon XX 20 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, anak para Pemohon tanggal 27 Juni 2024, yang

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala PKBM Cahaya Nusantara Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, Nomor X, tanggal 20 Nopember 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala PKBM Cahaya Nusantara Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan .Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Nomor BXX Pw.01/11/2014 tanggal 13 Nopember 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor XX tanggal 04 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Tawangmanu, Kabupaten Karangnganyar, Propinsi Jawa Tengah, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P-10);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, **XX**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai guru swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
 - Bahwa, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. Saksi II, **XX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai guru swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 10, 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 18 tahun 4 bulan, dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan bukti Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon perihal resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, social,

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi anak belum matang yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin/Anak Para Pemohon, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tahap Konstatir

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi XX;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan akta di bawah tangan, bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 35XX tanggal 27 Nopember 2017), **P.2** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II XX tanggal 10 Oktober 2017) dan **P.3** (Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor XX Pebruari 2004) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri syah yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor XX 20 Nopember 2024), **P.5** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nomor XX 2003), dan **P.6** (Foto copy Akta Kelahiran anak para Pemohon XX 20 Nopember 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Malang, 03 Juli 2006/ 18 tahun 04 bulan adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** (Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C X Pengetahuan Sosial, anak para Pemohon tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM Cahaya Nusantara Kabupaten Karanganyar) dan **P.8** (Fotokopi Ijazah Pendidikan XX 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM Cahaya Nusantara Kabupaten Karanganyar) membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan kesetaraan program paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** (Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan .Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Nomor BXX11/2014 tanggal 13 Nopember 2024) membuktikan bahwa anak Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA karena usia calon pengantin perempuan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** (Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor XX tanggal 04 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Tawangmanu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah) membuktikan bahwa anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil/negatif ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, maka dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai tukang las di bengkel las;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon sebagaimana diatas saling relevan dan menguatkan serta telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Tahap Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta peristiwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun 04 bulan dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 18 tahun 05 bulan ;
5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai guru swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Tahap Konstituir

(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْضَرَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000, 00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan penetapan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muh. Dawam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya:		
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 0
4. PNBP	:	Rp. 0
5. Sumpah	:	Rp. 50.000, 00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 175.000, 00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

